



P U T U S A N

Nomor : 11/ Pdt. G/ 2021/ PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PRIA Di Kalimantan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n :

WANITA , di Kalimntan selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 25 Februari 2022, dibawah register nomor : 11/ Pdt. G/ 2022/ PN Tar, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 September 2014 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan/Pernikahan di hadapan Pemuka Agama Buddha dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor : 123456789 yang dikeluarkan pada tanggal surat, karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami istri;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang bernama Anak, Lahir di Balikpapan, Pada tanggal 15 Mei 2015
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri, untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 11/Pdt. G/2022/PN Tar



4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai walaupun terkadang terjadi perselisihan kecil, yang mana ini merupakan hal wajar dan biasa dalam rumah tangga
5. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat ikut tinggal menumpang di rumah orang tua karena Penggugat juga bekerja untuk membantu usaha orang tua
6. Bahwa setelah perikahan berjalan di tahun kedua dan sampai sekarang, terlalu seringnya terjadi perselisihan yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis
7. Bahwa tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sehingga membuat seringnya terjadi keributan di antara Penggugat dan Tergugat
8. Bahwa Penggugat merasa tidak diperhatikan dan tidak diurus oleh Tergugat karena Tergugat lebih fokus mengurus anak selama bertahun-tahun sehingga akhirnya Penggugat merasa terbiasa mengurus diri sendiri tanpa adanya kehadiran Tergugat
9. Bahwa pada bulan mei 2021 Penggugat akhirnya mengeluarkan semua keluh kesahnya terhadap Tergugat dan meminta Tergugat bersama anak untuk pulang ke rumah orang tuanya di Balikpapan dengan tujuan untuk menenangkan diri sedangkan Penggugat juga menenangkan diri di Tarakan
10. Bahwa pada bulan juni 2021, Penggugat dan Tergugat masih terlibat kontak secara whatsapp untuk membicarakan masalah yang ada di rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun selalu berakhir tidak baik
11. Bahwa juli 2021 Penggugat tidak diperkenankan untuk menghubungi anak karena Tergugat sudah memblokir akun whatsapp dan nomor dari Penggugat selama kurang lebih 2 minggu
12. Bahwa selama beberapa bulan setelah mei 2021 hingga November 2021, komunikasi yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik, hingga akhirnya tanggal 2 desember 2021, Penggugat pergi menyusul Tergugat ke Balikpapan dengan harapan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, tetapi akhirnya tetap

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 11/Pdt. G/2022/PN Tar



tidak bisa, karena Penggugat selama di Balikpapan, tidak merasakan kenyamanan dan kehangatan seperti di awal pernikahan, sehingga 3 minggu berada di Balikpapan, Penggugat akhirnya kembali ke Tarakan pada tanggal 23 desember 2021

13. Bahwa akhirnya pada bulan januari 2022, Penggugat dan Tergugat sudah merasa tidak ada lagi yang bisa dipertahankan dalam rumah tangga ini, dan sepakat untuk pisah secara baik- baik, secara kekeluargaan, maka sebaiknya Perkawinan/Pernikahan ini putus karena cerai.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara memberikan putusannya yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat : Priadengan Tergugat, Wanita yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Buddha Tarakan dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor: 123456789 yang dikeluarkan pada tanggal surat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Tarakan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan atau instansi lain yang berkaitan dengan pencatatan Perceraian untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk perceraian sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum a tau memberikan yang lain seadil-adilnya menurut hukum;

Atau ;

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah di panggil secara sah dengan patut berdasarkan Surat Relas Panggilan Sidang :

1. Tertanggal 02 Maret 2022 untuk menghadap ke persidangan pada tanggal 10 Maret 2022 ;
2. Tertanggal 17 Maret 2022 untuk menghadap ke persidangan tanggal 31 Maret 2022 ;
3. Tertanggal 04 April 2022 untuk menghadap ke persidangan tanggal 21 April 2022 ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut di atas, ternyata Tergugat tanpa adanya alasan ataupun halangan yang sah, sedangkan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (Vide Pasal 149 ayat (1) RBg) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat Gugatan Penggugat tertanggal 21 April 2022 dan atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat, yakni :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 123456789 (1234) atas nama Priadengan Wanita , yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan tanggal 0surat merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 123456789 (1234) atas nama Priadengan Wanita , yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan tanggal 0surat merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;



3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1234 atas nama Kepala Keluarga Priatertanggal 04 Agustus 2015, merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan No. 1234 tertanggal 02 September 2014, merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1234 tertanggal 14 Nopember 2016 atas nama Harryanto IE, merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan ibu dari penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tahun 2014 yang dilangsungkan di Tarakan ;
- Bahwa pernikahan anatara penggugat dan tergugat dilaksanakan di Vihara Borobudur yang terletak dikampung Bugis yang juga dihadiri Petugas dari Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa nama tergugat selaku isteri penggugat yakni Wanita ;
- Bahwa setelah pernikahan, penggugat dan tergugat tinggal dirumah saksi;
- Bahwa dalam pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak;
- Bahwa pada awalnya pernikahan penggugat dan tergugat hidup harmonis dan bahagia dan berlangsung tiga tahun dan semenjak tahun keempat, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi percekocan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak bulan Juni 2021, tergugat pergi keluar rumah bersama anaknya, yang sepengetahuan saksi, tergugat pulang kerumah orangtuanya tergugat ;
- Bahwa saksi sering menelepon/ menghubungi tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat ;
- Bahwa penggugat sudah mendatangi tergugat ke Balikpapan untuk menyelesaikan permasalahan ataupun percekcoan dalam rumah tangganya akan tetapi tergugat tidak mau lagi untuk hidup bersama dengan penggugat ;
- Bahwa semenjak Juni 2021 sampai dengan diajukan gugatan, antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang ;

2. Saksi 2:

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tahun 2014 yang dilangsungkan di Tarakan ;
- Bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat dilaksanakan di Vihara Borobudur yang terletak dikampung Bugis yang juga dihadiri Petugas dari Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa nama tergugat selaku isteri penggugat yakni Wanita ;
- Bahwa setelah pernikahan, penggugat dan tergugat tinggal dirumah saksi;
- Bahwa dalam pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak;
- Bahwa pada awalnya pernikahan penggugat dan tergugat hidup harmonis dan bahagia dan berlangsung tiga tahun dan semenjak tahun keempat, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi percekcoan ;
- Bahwa semenjak bulan Juni 2021, tergugat pergi keluar rumah bersama anaknya, yang sepengetahuan saksi, tergugat pulang kerumah orangtuanya tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoan yang disebabkan perbedaan pendapat ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 11/Pdt. G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat sudah mendatangi tergugat ke Balikpapan untuk menyelesaikan permasalahan ataupun percekcoan dalam rumah tangganya akan tetapi tergugat tidak mau lagi untuk hidup bersama dengan penggugat ;
- Bahwa semenjak Juni 2021 sampai dengan diajukan gugatan, antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, baik bukti surat maupun bukti saksi dan selanjutnya juga tidak mengajukan kesimpulan, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dianggap selesai dan selanjutnya Penggugat mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya Tergugat telah dinyatakan telah tidak hadir (*Verstek*);

Menimbang, bahwa guna kepentingan Penggugat dan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan sebagaimana Pasal 2 ayat 4 UU NO. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka perkara gugatan ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun tetap memperhatikan alasan-alasan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat adalah karena dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan perbedaan pendapat yang mengakibatkan sering terjadinya percekcoan dan juga tergugat sudah meninggalkan penggugat ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah mendalilkan sesuatu dalam gugatannya, maka menurut

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 11/Pdt. G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hemat Majelis berdasarkan asas proporsional dalam beban pembuktian yang mendasarkan pada Pasal 283 RBG Jo Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewajiban pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimana setiap orang yang mendalilkan adanya suatu perbuatan hukum maka terhadap dirinya diwajibkan membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kewajiban pembuktian tersebut di atas, maka Majelis memandang perlu bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian atas semua dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka terhadap kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan Penggugat tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis ketidakhadiran Tergugat tersebut telah melepaskan hak-haknya tersebut di atas dan mengakui semua dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas didukung oleh pendapat M. YAHYA HARAHAHAP, SH. “bahwa keingkaran Tergugat menghindari persidangan, dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat” (Vide M. YAHYAH HARAHAHAP, SH., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, hal. 503)

Menimbang, bahwa sebelum Majelis memeriksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alasan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis akan memeriksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi didapat fakta hukum bahwa pada tanggal 02 September 2014 telah terjadi perkawinan antara

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 11/Pdt. G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pria(Penggugat) dengan Wanita (Tergugat) sebagaimana tercatat di kantor Dinas Kependudukan Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Perkawinan ini diterbitkan dan dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat para pihak, maka dengan adanya bukti ini, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa Penggugat & Tergugat telah menikah secara resmi dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 02 September 2014 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan pada tanggal 0surat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor akta(bukti P- 1), (bukti P- 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil yang menjadi posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan dasar atau alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut di atas yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan/ diharapkan harmonis lagi dimana tergugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk membina rumah tangga yang harmonis dengan penggugat, dimana penggugat sudah berupaya memperbaiki dan mengkomunikasikan dengan tergugat akan tetapi tergugat tidak mau membina rumah tangga lagi dengan penggugat dan tergugat sudah pergi meninggalkan penggugat tinggal bersama anaknya di Balikpapan ;

Menimbang, bahwa keadaan kehidupan rumah tangga yang sedemikian itu adalah tidak dikendaki dalam sebuah perkawinan, dimana masing-masing pihak sudah tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajibannya .dalam suatu ikatan rumah tangga yang harmonis dan rukun ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 11/Pdt. G/2022/PN Tar



Menimbang, bahwa kondisi perkawinan seperti itu adalah sangat berlawanan dengan Dasar Perkawinan sebagaimana tertuang dalam pasal 1 BAB I UU RI No. 1 Tahun 1974, yang menekankan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat secara lahir batin masing-masing sudah tidak merasakan adanya ikatan lagi, bahkan tidak pernah ada komunikasi lagi diantara mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan yang sudah sedemikian itu, Majelis memandang bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya petitum Penggugat mengenai pemutusan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat patutlah dikabulkan seluruhnya karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis melihat Tergugat sebagai isteri dari Penggugat telah meninggalkan penggugat sehingga Majelis berkesimpulan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dapat lagi hidup sebagai pasangan suami-isteri yang bahagia dan dipersatukan lagi, karena salah satu sudah meninggalkan pihak yang lain dan tidak adanya keinginan untuk membina rumah tangga yang baik dan harmonis, sehingga kehidupan sebagai pasangan suami-isteri yang mempunyai ikatan lahir dan bathin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 1 UU RI. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk diwujudkan kembali (Vide Yurisprudensi MARI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan kaidah hukum Pasal 19 huruf f PP NO.9 tahun 1975 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika suami dan isteri sudah tidak mengetahui keberadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain dan tidak ada komunikasi diantara suami dan isteri dalam suatu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik syarat formil maupun materil salah satu syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi dengan demikian tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang harmonis tidak dapat tercapai dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya ;

Menimbang, bahwa tanggung jawab anak dari perkawinan antara penggugat dan tergugat berada dalam pengasuhan dan bimbingan tergugat akan tetapi penggugat sebagai orangtua kandung tetap mempunyai hak untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya yang mana terhadap pemenuhan kebutuhan anak-anak tersebut sudah menjadi tanggung jawab penggugat dan tergugat dimana pemenuhan kebutuhan anak-anak tersebut sudah tanggung jawab bersama antara penggugat sebagai ayah dan tergugat sebagai ibu bagi anaknya penggugat dan tergugat karena baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan dicatat serta didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, yang mana perkawinan tersebut telah diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Tarakan beserta akibat hukumnya, maka untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi pada Dinas Catatan Sipil, berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, kewajiban untuk melaporkan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan oleh yang bersangkutan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkawinan ini dengan jalan perceraian maka diperintahkan pula agar melaksanakan pencatatan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 11/Pdt. G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian tersebut segera mungkin di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan sesuai ketentuan pasal 34 Ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut pasal 35 ayat (1) P.P. No. 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatatan di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian Tergugat berada dipihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (4) Rbg, tergugat akan dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf b dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 ayat (1) RBG serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tetapi tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 123456789 tertanggal 04 September 2014, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarakan untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, guna dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 466.000.- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 11/Pdt. G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari : Rabu, tanggal 11 Mei 2022, oleh Kami : Achmad Syaripudin, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Abdul Rahman Talib, SH dan Anwar WM Sagala, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum, pada hari : Kamis, tanggal 12 Mei 2022, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh Siti Musrifah, SH., MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Abdul Rahman Talib, SH

Achmad Syaripudin, SH., MH

Anwar W.M Sagala, SH

PANITERA PENGGANTI,

Siti Musrifah, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- Pemberkasan : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 346.000,-
- Biaya PNBP (Akta) : Rp. 20.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-
- Materai Putusan : Rp. 10.000,- +

Jumlah Rp. 466.000.-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 11/Pdt. G/2022/PN Tar